



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendrik Gomulya, berkedudukan di Jalan Gunung Nona No.19 Kota Makassar, Kel. Pisang Selatan, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIFA BIN HAMID, SH., dan LA ODE ABDUL RAHIM, SE.,SH.,MH., beralamat di BTP BLOK AF NOMOR 53 MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri makassar 03 Maret 2021 No. 207/pdt/2021/KB.

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;
Lawan:

PT.Bank Bukopin,Tbk. Kantor Cabang Makassar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi No.2, Kelurahan : Bulu Gading, Kecamatan : Ujung Pandang, Kota : Makassar., Kel. Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

Akhmad Yogi Wirawan, Branch Manager PT.Bank Bukopin,Tbk. Cabang Makassar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi No.2, Kelurahan : Bulu Gading, Kecamatan : Ujung Pandang, Kota : Makassar., Kel. Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Rusman, Yunina Ayu Kimas, dan Aji Suprayogi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan kepanitaraan Pengadilan Negeri makassar 15 Maret 2021, No. 242/pdt/2021/KB.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada Tahun 2014 pihak Tergugat I menawarkan pinjaman kredit kepada Penggugat, dan atas dasar penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak tergugat I dengan menawarkan ke Penggugat untuk keperluan dan kebutuhan tambahan modal usahadan kebutuhan yang lain-lain, sehingga pada tanggal 25 Juli 2014 pihak tergugat I memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat berdasarkan akad perjanjian kredit Nomor: 255 dengan nilai fasilitas kredit yang diberikan Penggugat dari tergugat I sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh Milyar Rupiah) dengan memberikan suku bunga kredit kepada Penggugat sebesar 14,96% melalui sistem cara pembayaran angsuran setiap bulan, dan pada tanggal 28 september tahun 2015 pihak tergugat I kembali memberikan penawaran dan penambahan nilai limit kredit, adapun jenis penawaran dan pemberian kredit yang diberikan oleh tergugat I kepada Penggugat sebanyak 2x (Dua Kali) pemberian kredit, yaitu:

1. Pertama : Pada Tanggal 25 Juli 2014 Nomor: 255, Sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh Milyar Rupiah) dengan membayar suku bunga kredit sebesar 14,96% melalui cara pembayaran angsuran setiap bulan, dan jenis pengikatan kredit melalui kesepakatan notaris.
2. Kedua : Pada Tanggal 28 September 2015, Nomor: 169/DRPK-MKS/IX/2015 dengan total Sebesar Rp.14.583.076.867,-(Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan membayar bunga kredit sebesar 13 % melalui pembayaran angsuran setiap bulan yang telah dibebankan kepada Penggugat, dengan jenis pengikatan Addendum dibawah tangan.

Namun pelaksanaan akad kredit yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak tergugat I adalah cacat hukum sebab tergugat I sebagai lembaga perbankan tidak melaksanakan prinsip dalam peraturan pemberian kredit dengan tidak membacakan dan tidak menjelaskan secara detail isi dalam kesepakatan perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh pihak tergugat I sebagai perbankan dan kreditur, sehingga tindakan yang dilakukan oleh tergugat I terhadap Penggugat merupakan tindakan yang tidak prosedural dan cacat hukum karena tidak sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagaimana ketentuan yang diatur pada Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia No.15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Kredit Bank Umum, sebab perlu diketahui bahwa ketika perjanjian kredit hendak ingin ditandatangani oleh kedua pihak antara kreditur dan pihak debitur maka wajib seharusnya pihak tergugat I yang bertindak sebagai bank untuk membacakan dan menjelaskan kepada Penggugat sebagai debitur tentang isi perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak sebagai tergugat I, sebab posisi Penggugat sebagai debitur memiliki hak untuk dibacakan dan dijelaskan secara jelas oleh pihak tergugat I sebagai bank sebab Penggugat telah dibebankan untuk membayar biaya provisi sebesar 1% beserta biaya administrasi sebesar 1% dari nilai kredit yang diberikan oleh pihak tergugat I berdasarkan bukti perjanjian kredit Nomor 255 pada Pasal 3 yang menyatakan "Bahwa biaya provisi dan biaya administrasi dibayar lunas dimuka sekaligus" oleh Penggugat, yang menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum perbankan sebagaimana yang diatur Pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Tata Cara Pemberian Dan Penyaluran Kredit, dan oleh karena tindakan yang dilakukan tergugat I telah menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.291.661.538,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Enam Ratus Enam Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) berdasarkan bukti Penggugat telah membayar biaya provisi dan biaya administrasi sebesar total 2% kepada tergugat I, sehingga secara nyata dan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak sesuai prosedural yang diatur pada peraturan hukum perbankan terhadap beberapa ketentuan undang-undang antara lain :

1. Ketentuan Peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/35/DPAU Tanggal 13 Agustus 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Kredit Bank Umum.
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Perbankan Dalam Tata Cara Pemberian Dan Penyaluran Kredit.
2. Bahwa pelaksanaan akad perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak tergugat I secara jelas cacat hukum karena tidak sesuai prosedural dalam pelaksanaannya sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan nomor 1, dan Penggugat sebagai debitur tidak dibacakan serta tidak dijelaskan oleh tergugat I tentang isi yang tertuang dalam awal perjanjian kredit sampai addendum perjanjian kredit yang terakhir, dan tergugat I sebagai bank tidak pernah memberikan salinan asli perjanjian kredit kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit No 255 pada pasal 21 Bab Penutup yang menjelaskan "Minuta Akta ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditandatangani dengan sempurna, diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”, Namun kenyataan pihak tergugat I secara jelas melanggar ketentuan pasal 21 dalam perjanjian kredit Nomor 255 dengan tidak memberikan salinan asli perjanjian kredit kepada Penggugat sebagai debitur yang merupakan hak yang harus diterima oleh Penggugat dan wajib pihak tergugat I sebagai bank untuk memberikan seluruh salinan asli perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai debitur berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak antara Penggugat dan tergugat I, sehingga tindakan dilakukan oleh tergugat I dalam pelaksanaan pemberian kredit secara jelas adalah cacat hukum karena tidak melaksanakan isi dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dengan mengabaikan dan melanggar beberapa pasal perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh tergugat I, tindakan yang dilakukan tergugat I secara jelas telah melawan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata tentang perjanjian, sehingga atas dasar tersebut pihak tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan pihak Penggugat, karena berdasarkan perjanjian kredit Nomor 255 pada pasal 6 bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat I sebagai bank atau kreditur dengan tidak melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati telah menyebabkan terjadinya kerugian secara nyata yang dialami Penggugat karena telah membayar pembayaran biaya provisi dan biaya administrasi mulai dari akad perjanjian kredit sampai perjanjian addendum kreditsebanyak 2 (dua) kali pembayaransebesar Rp.291.661.538,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Enam Ratus Enam Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)Sehingga total dari seluruh kerugian Sebesar Rp.583,323,076,-(Lima Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah), bahwa berdasarkan fakta dari isi awal perjanjian kredit terdapat suatu kecurangan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak tergugat I dalam pelaksanaan pemberian kredit sehinggasangat bertentangan dengan azas-azas umum tentang perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPdata yaitu menjelaskan tentang sebab suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena berdasarkan fakta hukum dalam pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh tergugat I telah bertentangan dengan syarat obyektif dari perjanjiankredit awal No 255, sebab tindakan tergugat I telah merugikan Penggugat secara material dan moril karena dari awal pemberian kredit pihak Penggugat telahmenguntungkan tergugat I dengan membayar angsuran bunga setiap bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 pihak tergugat I sebagai perbankan dan sekaligus bertindak sebagai kreditur membuat perubahan perjanjian kredit dengan Nomor:169/DRPK-MKS/IX/2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Hendy Poedjajanto sebagai Manager Cabang Regional V PT.Bank Bukopin.Tbk, namun didalam perubahan perjanjian kredit yang dibuat oleh tergugat I terdapat suatu perbuatan hukum dengan tidak memberikan salinan addendum perjanjian kredit serta pihak tergugat I menyatakan addendum perjanjian kredit yang telah dibuat sebanyak lima rangkap telah dibatalkan secara sepihak oleh tergugat I, padahal addendum perjanjian kredit telah ditanda tangani bermatrei oleh Penggugat bersama dengan pihak tergugat I sehingga Penggugat mengalami kerugian karena telah membayar biaya provisi 1% dan biaya administrasi sebesar 1%, dan didalam addendum perjanjian kredit terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I yaitu perjanjian addendum Nomor 169/DPRK-MKS/IX/2015 Pada pasal 4 ayat 1 berbeda dengan Surat SPPK Nomor 090/PIM-MKS/III/2019 sehingga ada perbedaan antara jumlah jangka waktu kredit atau kelebihan jangka waktu selama 6 bulansehingga addendum perjanjian kredit beserta surat perjanjian SPPK tahun 2019 yang telah dibuat oleh pihak tergugat I sangat merugikan pihak Penggugat sebagai debitur, karena sejak awal tindakan pihak tergugat sudah tidak prosedural dengan tidak ingin membacakan isi perjanjian kredit kepada Penggugat. Dan atas tindakan yang dilakukan pihak tergugat I secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat sebab pihak tergugat I telah bertindak tidak sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1320 tentang perjanjian yang sah serta tidak sesuai peraturan dalam prinsip pemberian kredit yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia /PBI.

4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 pihak tergugat I membuat surat penawaran restrukturisasi kredit dengan jangka waktu selama 120 bulan dan suku bunga 12%/ Per 3 bulan yang harus dibayar angsuran oleh Penggugat dan adapun pengikatan yang dilakukan oleh pihak tergugat I adalah perjanjian addendum dibawah tangan, tetapi kenyataan yang terjadi dari perjanjian addendum tersebut pihak Penggugat kembali diperlakukan oleh tergugat I dengan tidak membacakan dan menjelaskan secara detail isi dari addendum perjanjian meskipun pihak Penggugat telah meminta untuk diberikan waktu mempelajari addendum perjanjian penawaran restrukturisasi kredit tersebut namun pihak tergugat I menolaktawaran dan segera meminta Penggugat untuk ditanda tangani karena alasan waktu tidak ada, serta pihak tergugat I tidak memberikan salinan asli perjanjian addendum kredit penawaran restrukturisasi kredit



tersebut, yang dimana Penggugat telah dibebankan untuk membayar biaya provisi sebesar 1% dan biaya administrasi 1%, karena penandatanganan akad kredit ketika itu Penggugat telah mengingatkan oleh oknum dari pihak tergugat I untuk membacakan dan dijelaskan mengenai isi perjanjian kredit yang hendak ditandatangani oleh Penggugat namun pihak tergugat I tidak menghiraukan atas permintaan Penggugat, sehingga tindakan yang dilakukan oleh tergugat I adalah tidak prosedural dan cacat hukum karena telah melakukan sistem pemberian penyaluran kredit kepada Penggugat yang tidak sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang perbankan yang berlaku, dan tergugat I sebagai bank telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan hak Penggugat sebagai debitur, yang seharusnya Penggugat mendapatkan hak-haknya sebagai debitur dengan mendapatkan salinan asli awal perjanjian kredit sampai salinan perjanjian kredit yang terakhir sebab Penggugat telah membayar biaya-biaya akad kredit berdasarkan bukti pembayaran dengan membebaskan biaya provisi dan biaya administrasi yang telah dibayar oleh Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan kondisi usaha Penggugat saat ini yang bergerak di bidang perhotelan sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran bunga setiap bulan kepada tergugat I karena pendapatan dan pemasukan perhotelan sudah nihil disebabkan kondisi ekonomi saat ini kurang membaik karena adanya faktor bencana wabah virus corona Covid-19 yang mengakibatkan kondisi usaha lumpuh dan tidak bisa beroperasi lagi sejak bulan maret sehingga pada tanggal 1 april 2020 aktivitas hotel ditutup secara total dan sebagaimana keputusan presiden Nomor.12 tahun 2020 tentang menetapkan bencana nasional, agar Penggugat tetap ingin menyelesaikan fasilitas pinjaman kredit untuk pokok kepada tergugat sehingga Penggugat menghentikan sementara pembayaran bunga setiap bulan kepada tergugat I dan mengajukan permohonan kebijakan penghapusan bunga dan denda melalui program hapus buku, agar Penggugat ada waktu untuk menyelesaikan pinjaman pokok kepada tergugat I karena kondisi pendapatan keuangan usaha Penggugat sudah sangat berat untuk membayar bunga setiap bulan.

6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan cabang bukopin dimakassar perihal mengenai kondisi keuangan usaha yang kurang membaik disebabkan adanya faktor bencana wabah virus Covid-19 yang mengakibatkan pemasukan dan pendapatan usaha anjlok atau nihil khususnya dibidang usaha perhotelan, sehingga kewajiban Penggugat untuk memenuhi pembayaran angsuran setiap bulan terhadap tergugat I mengalami



penundaan beberapa saat ini, dengan melalui surat yang disampaikan Penggugat kepada tergugat I untuk mengharapkan suatu kebijakan dan pengertian tergugat I mengenai kondisi ekonomi saat ini karena adanya pengaruh bencana virus corona Covid-19 sebagaimana Keputusan Presiden Menetapkan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional beserta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Atas Corona Virus Disease 2019, sehingga harapan Penggugat kepada tergugat kiranya diberikan kelonggaran waktu agar ada kesempatan untuk kedepannya menyelesaikan seluruh sisa pinjaman kepada tergugat I ketika kondisi ekonomi dan pendapatan usaha Penggugat mulai membaik.

7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Penggugat membuat surat perihal permohonan restrukturisasi kredit dengan mengajukan pengurangan bunga dan tunggakan namun pihak tergugat I menolak permohonan tersebut dan justru pihak tergugat I meminta Penggugat untuk membayar seluruh tunggakan bunga secara berangsur ketika adanya penawaran restrukturisasi kredit dari pihak tergugat I, dan Penggugat telah menjelaskan kepada tergugat I alasan permohonan pengurangan dan penghapusan bunga karena disebabkan dengan kondisi pendapatan usaha Penggugat yang mengalami penurunan secara drastis akibat pengaruh musibah wabah virus corona covid-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi saat ini, sehingga atas pengaruh musibah wabah virus covid-19 menyebabkan Penggugat tidak mampu lagi membayar angsuran bunga setiap bulan, sehingga pada bulan Mei Penggugat kembali membuat surat permohonan untuk diberikan kebijakan dan mengadakan pertemuan dengan pihak tergugat I untuk membicarakan cara solusi penyelesaiannya tanpa ada pihak yang dirugikan namun surat permohonan dan penawaran yang diajukan oleh Penggugat tidak direspon oleh pihak tergugat I, sehingga Penggugat sebagai debitur mengajukan surat permohonan kepada tergugat I untuk diberikan kebijakan membayar pokok secara bertahap dengan memberikan kebijakan menghapus bunga dan denda yang telah dibebankan oleh Penggugat, namun ketika itu pihak tergugat I tidak merespon penawaran Penggugat dan tetap meminta Penggugat untuk membayar bunga setiap bulan melalui penawaran addendum restruk, sehingga Penggugat kembali menyurati tergugat I dengan membuat surat penawaran perihal kebijakan penangguhan angsuran bunga dan denda untuk ditangguhkan sementara karena dampak pendapatan usaha pengaruh virus covid-19, namun pihak tergugat I kembali menolak penawaran tersebut sehingga Penggugat



mengambil tindakan melalui jalur hukum /litigasi dengan menyelesaikan masalah ini berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit Nomor 255 yang telah dibuat pihak tergugat dan ditandatangani oleh pihak dari tergugat I dengan Penggugat bahwa akan sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

8. Bahwa berdasarkan surat penawaran restrukturisasi kredit yang dibuat oleh pihak tergugat I pada Tanggal 28 Maret 2019 No.090/PIM-MKS/III/2019 yang jangka waktu terhitung selama 120 bulan sedangkan kesepakatan addendum perjanjian kredit No 169/DRPK-MKS/IX/2015 Pada Pasal 4 Ayat 1 Yang berbunyi "PINJAMAN diberikan untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2015 dan karenanya DEBITUR harus membayar kembali kepada BANK seluruh kewajibannya karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya harus seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 2030.", sehingga adanya perbedaan yang terdapat dalam perjanjian addendum dan surat persetujuan restrukturisasi kredit menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagai debitur dan pihak tergugat I secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak prosdural dan bertentangan terhadap aturan undang-undang perbankan sebab telah membuat perjanjian addendum kredit yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan membuat isi perjanjian yang berbedasehingga dapat merugikan Penggugat secara materil, dan atas dasar tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepihak lembaga otoritas jasa keuangan perihal penghapusan bunga dan denda melalui kebijakan program hapus buku dan hapus tagih, bahwa Penggugat mengajukan program hapus buku dan hapus tagih dengan niat dan itikad baik karena beberapa hal yaitu :

1. Penggugat akan bertanggung jawab ingin menyelesaikan seluruh pinjaman utang pokok dengan sistem pembayaran pelunasan secara bertahap.
2. Penggugat diberikan kebijakan dengan menghapus bunga dan denda melalui program hapus buku dan hapus tagih.
3. Menghapus sistem pembayaran angsuran bunga setiap bulan.
4. Penggugat menolak penyelesaian fasilitas kredit melalui cara eksekusi lelang.
5. Penggugat diberikan ruang waktu dan kesempatan untuk berusaha mengumpulkan dana atau berusaha melakukan penjualan agunan dibawah tangan dan tidak melalui sistem lelang KPKNL maupun lelang swasta.



Sehingga atas dasar tersebut Penggugat mengajukan kebijakan program hapus buku dan hapus tagih kepada otoritas jasa keuangan agar dapat diberikan ruang waktu dan kesempatan dengan mengumpulkan dana untuk menyelesaikan seluruh pinjaman pokok kepada tergugat I melalui pembayaran pelunasan sekaligus atau pelunasan secara bertahap.

9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 tergugat II menyampaikan kepada Penggugat melalui surat perihal pemberitahuan kewajiban pinjaman restruktur Per 31 Maret 2020, dan surat yang ditandatangani oleh tergugat II secara jelas telah merugikan pihak Penggugat sebagai debitur karena tindakan yang dilakukan oleh tergugat II sebagai pimpinan cabang tidak prosedural dan cacat hukum, sebab Penggugat tidak pernah menandatangani atau membuat kesepakatan restruktur pinjaman kepada tergugat II maupun dari pihak tergugat I berdasarkan surat yang disampaikan oleh tergugat II. Berdasarkan informasi dari lembaga pemerintah yang diterima oleh Penggugat melalui data SLIK OJK tanggal 06 Maret 2020 bahwa tunggakan bunga dan denda Perbulan maret sebesar Rp.0, sedangkan surat yang disampaikan oleh tergugat II mengenai tunggakan kewajiban bunga Perbulan februari 2020 yang dibebankan ke Penggugat sebesar Rp.64.562.298,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), sehingga terdapat perbedaan antara surat tergugat II dengan hasil data SLIK OJK, atas dasar perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat II secara jelas telah merugikan Penggugat sebagai debitur.

10. Bahwa Penggugat sebagai debitur secara jelas menolak dan tidak menyetujui serta keberatan atas surat yang disampaikan oleh tergugat II sebagai pimpinan cabang Makassar dengan akan melakukan tindakan hukum terhadap Penggugat dengan mengalihkan objek agunan atau mengajukan permohonan eksekusi lelang melalui pihak balai lelang swasta maupun balai lelang KPKNL, sebab tindakan tergugat II yang semena-mena dan serta merta melakukan eksekusi lelang terhadap objek agunan milik Penggugat tanpa kesepakatan dan persetujuan dari pihak Penggugat sebagai pemberi hak tagungan adalah cacat hukum, sebab proses eksekusi lelang hak tagungan harus sesuai ketentuan peraturan hukum positif Indonesia yang berdasarkan pasal 224 HIR/258 Rbg, dalam pelaksanaannya harus melalui penetapan ketua Pengadilan sebab Penggugat sebagai pemberi hak tagungan tidak menyetujui pelaksanaan lelang. Dan ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.3210K/Pdt.G/1984 yang mengharuskan adanya fiat eksekusi melalui Pengadilan, sehingga atas perbuatan dan tindakan



tergugat I dan Tergugat II yang serta merta ingin melakukan suatu proses lelang yang tidak sesuai aturan hukum dan tidak prosedural adalah perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani kesepakatan restruktur dengan tergugat II sejak awal mulai tahun 2020, sehingga kewajiban bunga setiap bulan melalui cara restruktur yang dibebankan kepada Penggugat melalui surat pemberitahuan dari tergugat II adalah cacat hukum, Sebab tidak ada dasar hukum secara mengikat dari tergugat II untuk melakukan tindakan hukum kepada Penggugat, karena secara faktual tergugat II tidak pernah terlibat dalam pengikatan kesepakatan perjanjian kredit awal dan kesepakatan addendum perjanjian kredit, dan meskipun tergugat II adalah staf pekerja bank bukopin atau bagian karyawan dari tergugat I tetapi secara dasar bukti otentik dan fakta bahwa tergugat II tidak pernah menandatangani kesepakatan perjanjian kredit dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian kredit Nomor 255 yang dibuat secara notariil beserta addendum perjanjian kredit yang dibuat pengikatan secara dibawah tangan.

12. Bahwa adapun niat dan itikad baik Penggugat ingin menyelesaikan pinjaman kredit kepada pihak tergugat I dengan cara menempuh mengajukan permohonan penghapusan bunga dan denda melalui kebijakan program hapus buku dan hapus tagih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan ada ruang waktu dan kesempatan yang digunakan Penggugat untuk segera mengumpulkan dan langkah Penggugat menempuh program hapus buku justru sangat menguntungkan pihak tergugat I sebab tingkat kualitas kesehatan tergugat I yaitu PT.Bank Bukopin Tbk. Cabang Makassar tetap terjaga dengan baik karena tingkat kredit macetnya atau Non Performing Loan (NPL) akan berkurang. Dan langkah tersebut memberikan ada kemampuan kepada Penggugat agar bisa menyelesaikan pinjaman pokoknya kepada tergugat, bahwa hapus buku dan hapus tagih mempunyai landasan dasar hukum yang di atur dalam undang-undang yaitu Melalui Peraturan Bank Indonesia PBI No.14/15PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum, Serta Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No.11/POJK.03/2015 Pasal 13 Huruf a Tentang Ketentuan Kaehatan-Hatian Dalam Rangka stimulasi Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum .

13. Bahwa berdasarkan kondisi usaha Penggugat saat ini sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran bunga setiap bulan kepada tergugat I karena pendapatan usaha sangat menurun sehingga Penggugat mengajukan program hapus buku dan hapus tagih karena



kemampuan Penggugat saat ini hanya mampu menyelesaikan pinjaman ditingkat pokok hutang kepada karena kondisi pendapatan usaha Penggugat sudah sangat berat untuk membayar bunga setiap bulan. Dan program kebijakan hapus buku dan hapus tagih secara jelas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pada Pasal 66 Ayat I yang berbunyi :

“Bank Wajib Memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai hapus buku dan Hapus Tagih “.

Pasal 67 Ayat 3 yang berbunyi :

“Hapus Tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana”,

Pasal 67 Ayat 4 yang berbunyi :’

“Hapus Tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan dalam rangkai restrukturisasi kredit atau dalam rangkai penyelesaian kredit “.

14. Bahwa sebelumnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan hapus buku dan hapus tagih kepada ketua lembaga Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Wilayah Regional 6 berdasarkan nomor surat WPK.528-DK-XII/BE/02/2020 dan pihak OJK menerima permohonan Penggugat pada tanggal 06 Maret 2020, sehingga atas dasar diterimanya surat permohonan yang diajukan dari kuasa Penggugat kepihak OJK, maka Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan permohonan penghapusan bunga dan denda melalui program hapus buku sebagaimana dasar hukumnya yang diatur dalam undang-undang, dan Penggugat menempuh permasalahan ini melalui jalur litigasi atau langkah hukum dengan tujuan agar mendapatkan suatu kepastian hukum dan landasan hukum, sebab berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kredit No 255 yang tertuang pada pasal 19 menjelaskan bahwa ketika tidak adanya titik temu dalam penyelesaian secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa Penggugat sebagai debitur telah memenuhi syarat untuk diberikan kebijakan penghapusan bunga dan denda melalui kebijakan program hapus buku karena didukung atas dasar hukum dengan bukti yang kuat serta didukung fakta-fakta yang terjadi secara nyata tentang kondisi keuangan dan pendapatan usaha Penggugat tidak mampu lagi untuk membayar bunga tiap bulan sehingga Penggugat mengajukan program kebijakan hapus buku dan hapus tagih yang sesuai ketentuan hukum, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penghapusan bunga karena Penggugat ingin melakukan pembayaran pelunasan secara



bertahap kepada tergugat I, sebab tindakan yang dilakukan Penggugat dengan mengajukan permohonan hapus bunga melalui program kebijakan hapus buku merupakan tindakan yang tepat serta menguntungkan pihak tergugat I sebagai lembaga perbankan sebab tingkat kualitas kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pihak tergugat I sebagai bank tetap terjaga dengan baik, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penghapusan bunga dan denda adalah agar Penggugat dapat melakukan pelunasan secara bertahap sehingga dapat menghindari adanya kredit macet berkelanjutan serta dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar, melalui sistem cara penghapusan bunga dan denda pihak Penggugat memiliki kemampuan sebagai debitur untuk menyiapkan dana dalam penyelesaian kedepannya melalui cara pelunasan pinjaman pokok kepada pihak tergugat I.

16. Bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dasar hukum yang berlaku dan didukung bukti-bukti yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk memberika nputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H.,LL.M, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. *ERROR IN PERSONA (Diskualifikasi in Person).*

Bahwa gugatan Penggugat didasari Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 253 tanggal 25 Juli 2014 dibuat di hadapan Yenni Saleh, S.H., MKn., Notaris di Makassar, Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 255 tanggal 25 Juli 2014 dibuat di hadapan Yenni Saleh, S.H., MKn., Notaris di Makassar beserta addendum-addendumnya antara Hendrik Gomulya selaku Penggugat dengan Tergugat I sebagai Kreditur;



Bahwa berdasarkan hal di atas maka tidak benar gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara a quo. Hal ini berdasarkan bahwa Tergugat I merupakan badan hukum yang merupakan rechtspersoon. Selanjutnya, Tergugat II merupakan tenaga kerja / Karyawan Tergugat I, bekerja secara profesional untuk dan atas nama Tergugat I dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Tergugat I. Oleh karena itu gugatan perkara a quo mengandung cacat formil dan mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Begitu juga dalam petitum poin.2 gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).

Petitum Penggugat diatas sangat tidak jelas dan berdasar. Faktanya, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, serta telah memberikan fasilitas kredit dan restrukturisasi kredit sesuai prosedur dan Penggugat lah yang lalai (cidera janji) dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I. Dengan tidak adanya kejelasan petitum Penggugat diatas membuat gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak memiliki arah yang jelas. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah jelas, tegas, terperinci, runut dan adanya kesesuaian antara satu dalil dengan dalil lainnya. Namun hal tersebut tidak dapat ditemui dalam gugatan yang diajukan Penggugat.

Landasan Hak Penggugat Tidak Jelas atau Kabur Dalam Mengajukan Gugatan A Quo

Pada seluruh posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan yang cacat hukum dan tidak prosedural serta tidak pernah membacakan isi dari SPPK dan tidak memberikan salinan asli perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I adalah alasan yang tidak rasional dan Penggugat hanya mencoba untuk mencari keuntungan sepihak semata. Secara tegas dan jelas Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit serta restrukturisasi sesuai prosedur BANK, dimana disetiap SPPK tertulis jelas bahwa dimohonkan agar Penggugat menandatangani salinan (fotocopy) ini diatas materai Rp.6.000,- dan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung SPPK ini. Untuk itu sudah sepantasnya dalil Penggugat tersebut ditolak (niet ontvankelijke verklard) untuk seluruhnya demi menjamin kepastian putusan dari perkara ini.



Legal Standing Penggugat tidak memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari gugatan A quo, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) disebutkan :

“Pasal 44

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan untuk mencapai maksud tujuan kegiatan Waspebank antara lain: “Melakukan pengawasan pembiayaan dan perbankan, turut berperan serta dalam upaya pengawasan terhadap kegiatan perusahaan jasa keuangan khususnya lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan untuk memajukan sistem pengawasan keuangan yg tumbuh secara sehat dan mengalami kemajuan, dan serta mampu melindungi kepentingan debitur atau nasabah secara adil, transparan dan akuntabel dengan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku”.

Dengan demikian tidak ada tugas dari Yayasan Lembaga Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan yang dilakukan dengan menjalankan fungsi Advokat mewakili konsumen beracara di Pengadilan.

3. Bahwa meskipun dikatakan Penggugat mempunyai Legal Standing untuk bertindak mewakili konsumen, akan tetapi tidak serta merta Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri, karena untuk mewakili konsumen suatu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen secara formal juga harus memenuhi persyaratan



yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kedudukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, bahwa untuk kepentingan siapa diajukan gugatan tersebut, apakah konsumen secara global (konsumen pada umumnya) ataukah konsumen secara pribadi/individu;

4. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat, ternyata gugatan yang diajukan bukan untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak melainkan hanya untuk kepentingan pihak tertentu yaitu Sdr. Hendrik Gomulya.

5. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada butir 2 di atas, terbukti Yayasan Lembaga Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan (Waspebank) in casu Penggugat dalam perkara a quo tidak mewakili kepentingan umum/publik, tetapi hanya mewakili kepentingan pihak tertentu yaitu Sdr. Hendrik Gomulya, maka dengan demikian Yayasan Lembaga Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan in casu Penggugat sebagai organisasi perlindungan konsumen tidak memenuhi klasifikasi untuk mengajukan gugatan.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard). Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II pada bagian eksepsi diatas, merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

3. Menanggapi Posita 1 Gugatan Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut :

“(1). Bahwa bermula pada tahun 2014 pihak Tergugat I menawarkan pinjaman kredit kepada Penggugat, dan atas dasar penawaran kredit yang dilakukan oleh Tergugat I”

Bahwa pernyataan Penggugat diatas terkesan menutupi fakta yang ada. Tergugat I tidak pernah menawarkan kredit kepada Penggugat melainkan Penggugat sendirilah yang memohonkan kredit kepada Tergugat I. Sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada point 1 Pendahuluan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana melalui surat tertanggal 06 Mei 2014 Penggugat memohonkan kredit yang akan dipergunakan untuk Investasi penambahan 2 unit outlet tempat usaha dan penyelesaian hotel phinisi. Atas permohonan tersebut Tergugat I menyetujui melalui Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) tertanggal 23 Juli 2014, Nomor 272/SPPK/PIM-MKS/VII/2014 dimana Penggugat mendapatkan Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp.8000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah) dan Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).

Lebih lanjut bahwa Tergugat I memberikan kredit kepada Penggugat sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 253 dan 255 dan Tergugat I tidak pernah memberikan fasilitas kredit baru maupun tambahan pada Tahun 2015 sebagaimana disebutkan Penggugat pada Posita 1 point 2 gugatannya. Adapun Surat Perjanjian No.169/DRPK-MKS/IX/2015 merupakan addendum Perjanjian Kredit yang mana atas kedua fasilitas kredit Penggugat pada tahun 2014 yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 253 dan 255 digabung menjadi satu fasilitas guna mempermudah penyelesaian kredit Penggugat. Adapun addendum perjanjian kredit dimaksud diberikan atas permohonan Penggugat sendiri pada tanggal 11 September 2015 untuk meminta restruktur kredit keringanan dan perpanjangan waktu dan disetujui oleh Tergugat I. Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat mendapatkan dua fasilitas kredit pada tahun 2014 dan 2015 adalah dalil yang tidak berdasar dan menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengerti dan memahami dahulu atas kredit yang telah dinikmati. Malah Penggugat terkesan menyudutkan Tergugat I yang pada faktanya Penggugat lah yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Penggugat juga mendalilkan bahwa pemberian kredit Tergugat I kepada Penggugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/35/DPAU tertanggal 13 Agustus 2013. Penggugat sepertinya perlu mempelajari lebih lanjut terkait dengan Surat Edaran Bank Indonesia dimaksud. Adapun surat Edaran tersebut mengatur terkait penyusunan pedoman bagi bank umum atas rencana pembiayaan UMKM dan bantuan teknis Bank Indonesia dalam pemberian pembiayaan dimaksud. Dalam surat edaran dimaksud tidak diatur sama sekali terkait SOP pemberian kredit dan juga terkait hal-hal kewajiban atas Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk membaca dan menjelaskan terkait Perjanjian Kredit sebagaimana disampaikan oleh Penggugat. Bahwa pada faktanya sebelum ditandatanganinya Akta perjanjian kredit Tergugat I juga memberikan surat persetujuan kredit kepada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan persetujuan yang mana atas persetujuan tersebut ditandatangani oleh Penggugat. Dalam hal ini jelas Penggugat telah mendalilkan suatu peristiwa dengan menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dan tidak jelas.

Begitu juga Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah suatu pernyataan yang mengada-ada. Bahwa Tergugat I dalam menganalisa Penggugat pada awal pemberian kredit telah sesuai dengan prosedur perbankan yang berlaku. Bahwa dalam pasal diatas juga jelas tidak mengatur sama sekali hal-hal yang berhubungan pengaturan biaya provisi dan biaya administrasi dibayar lunas dimuka, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I didalilkan melanggar suatu peraturan yang mana peraturan tersebut sama sekali tidak mengatur akan peristiwa yang didalilkan dilanggar. Dalam hal ini Penggugat sendirilah yang memang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya padahal Penggugat telah menikmati kredit dari Tergugat I. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menolak seluruhnya dalil Penggugat pada posita 1 gugatannya dikarenakan menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dan mengada-ada.

4. Menanggapi Posita angka 2 Gugatan Penggugat, yang mendalilkan sebagai berikut :

Penggugat sebagai debitur tidak dibacakan serta tidak dijelaskan oleh Tergugat I tentang isi yang tertuang dalam awal perjanjian kredit dan Tergugat I tidak pernah memberikan salinan asli perjanjian kredit kepada Penggugat"

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Pendahuluan bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan Akta Kredit Tergugat terlebih dahulu menyampaikan Persetujuan Kredit kepada Penggugat sebagaimana surat persetujuan Nomor 272/SPPK/PIM-MKS/VII/2014. Atas persetujuan kredit dimaksud Penggugat sendiri diberikan waktu untuk mempelajari dan mengerti atas fasilitas kredit yang disetujui. Penggugat juga menandatangani persetujuan dimaksud sebagaimana dapat Tergugat sampaikan pada SPPK No : 272/SPPK/PIM-MKS/X/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

"Sebagai tanda persetujuan SPPK ini, dimohonkan agar Hendrik Gomulya menandatangani salinan (fotocopy) ini diatas materai Rp.6.000,- dan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung SPPK ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila melampaui batas waktu yang telah kami tentukan tersebut diatas, Hendrik Gomulya belum memberikan persetujuan atau tanggapan tertulis atau belum menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani kepada BANK, maka Bank menilai atau menganggap Hendrik Gomulya tidak menyetujui ketentuan dan persyaratan tersebut dan persetujuan ini batal dengan sendirinya.”

Berdasarkan paragraph di atas jelas bahwa Tergugat Idengan ditandatangani dan dikembalikannya surat persetujuan maka Penggugat mengerti dan memahami atas kredit dimaksud. Sehingga bagaimana mungkin Penggugat berdalil bahwa Tergugat tidak memberikan kejelasan atas kredit dimaksud. Tergugat I jelas memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempelajari isi dan persyaratan yang ada dalam SPPK dimaksud bahkan memberikan ruang kepada Penggugat untuk menolak atau memberikan tanggapan tertulis atas SPPK dimaksud. Tetapi pada faktanya Penggugat mengembalikan SPPK dimaksud yang telah ditandatangani Penggugat disertai materai Rp.6.000 kepada Tergugat I. Dengan telah ditandatanganinya SPPK oleh Penggugat dapat disimpulkan Penggugat mengerti, memahami dan menyetujui persyaratan-persyaratan dalam SPPK. Terkait Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian kredit itu bukanlah menjadi kewajiban Tergugat I, melainkan berdasarkan isi dari SPPK “untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung SPPK ini”, dimana Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca serta dapat membuat salinan (fotocopy) sendiri atas SPPK yang telah disepakati, karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat merasa dirugikan atas SPPK dimaksud adalah pernyataan yang mengada-ada dan seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

Lebih lanjut menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan tidak dibacakan atas akad kredit serta tidak menerima salinan kredit. Dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam penandatanganan Perjanjian Kredit Penggugat juga ikut hadir dan sebagaimana kewajiban Notaris untuk membacakan isi Perjanjian Kredit maka Tergugat tidak perlu lagi membacakan isi Perjanjian Kredit karena hal tersebut telah dilaksanakan oleh Notaris. Begitu juga dengan terkait penyerahan salinan Perjanjian Kredit yang mana hal tersebut dapat Penggugat mintakan kepada Notaris. Dikarenakan hal tersebut juga menjadi kewajiban Notaris untuk menyerahkan salinan Perjanjian Kredit kepada masing-masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dalil Penggugat“... karena berdasarkan perjanjian kredit No. 255 pada pasal 6 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai



bank atau kreditur dengan tidak melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit telah menyebabkan kerugian secara nyata karena telah membayar biaya provisi dan biaya administrasi” adalah pernyataan yang mengada-ada dan bermaksud mencari keuntungan semata. Faktanya, Hendrik Gomulya mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani Penggugat, sehingga merujuk Pasal 6 Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan (PKDMJ) No. 255(1) “Pembayaran dan penerimaan seperti tersebut pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 perjanjian ini akan dibukukan oleh BANK didalam suatu rekening Koran yang debitur berhak untuk meminta kutipan atau salinannya”. Berdasarkan pasal diatas Tergugat I selaku BANK telah memberikan fasilitas kredit serta SPPK sesuai dengan prosedur. Selanjutnya Pasal 6 (2) “apabila debitur dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima salinan rekening koran yang tidak mengajukan keberatan-keberatan tentang rekening koran itu dengan surat, maka rekening koran itu dianggap telah disetujui oleh debitur dan Debitur tidak diperbolehkan menyangkal sesuatu didalam post dari Rekening Koran itu setelah waktu tersebut lewat” adalah sesuai dengan Penggugat yang tidak ada menyangkal serta membantah terkait SPPK tersebut, melainkan Penggugat hanya mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani. Maka, pihak Tergugat I menganggap Penggugat telah menyepakati SPPK tersebut. Untuk itu, dalil gugatan Penggugat terkait Pasal 6 PKDMJ No. 255 itu terjebak sendiri dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Terkait kerugian Penggugat telah membayar biaya provisi dan biaya administrasi yang menyebabkan kerugian pihak Penggugat dan perjanjian kredit terdapat suatu kecurangan dan tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I serta telah merugikan Penggugat secara material dan moril karena dari awal pemberian kredit pihak Penggugat telah menguntungkan Tergugat I dengan membayar angsuran bunga setiap bulan adalah pernyataan yang mengada-ada, yang dimana membayar biaya provisi dan administrasi adalah kewajiban dari Penggugat sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sebagaimana Penggugat telah mengetahui serta menyetujui isi perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh, S.H., M.Kn. Maka, tidak rasional jika Penggugat menyatakan dirinya merasa dirugikan sedangkan Penggugat secara sadar mengetahui repayment atas kredit yang telah Penggugat gunakan untuk kepentingan investasi penambahan 2 unit outlet tempat usaha dan penyelesaian hotel phinisi, baik besaran pokok, maupun bunga yang akan diangsur. Bahkan berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor : 077/PIM-MKS/III/2020 tanggal 24



Februari yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat Isuku bunga kredit Penggugat telah diturunkan dari 14,96% hingga menjadi 11 %.

Berdasarkan Pasal 3 PKDMJ No. 255 tertanggal 25 Juli 2014 "Debitur berkewajiban dan mengikatkan diri untuk membayar kepada BANK: Suku bunga terhadap Pinjaman sebesar 14,96% efektif per tahun, terhitung sejak tanggal pencairan dari jumlah pinjaman sampai tanggal pelunasan pinjaman. Suku bunga pinjaman dapat ditinjau kembali setiap bulan sesuai dengan suku bunga BANK yang berlaku pada saat itu dan BANK cukup memberitahukan kepada Debitur secara tertulis". Dapat disimpulkan bahwa membayar suku bunga adalah kewajiban debitur kepada kredit jika telah diberikan fasilitas kredit. Maka, pernyataan Penggugat tersebut sangat tidak rasional dan seakan-akan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I sedangkan Penggugat secara sadar menyepakati perjanjian tersebut dan memohon penambahan kredit kepada Tergugat I serta juga mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat mengalami kerugian sangatlah tidak berdasar hukum, karena Penggugat selaku debitur secara sadar mengetahui, memahami dan menandatangani Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 077/PIM-MKS/III/2020 dimaksud yang artinya Penggugat sendiri menyetujui apa yang tertuang dalam Addendum dimaksud.

5. Menanggapi Posita angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit No.169/DRPK-MKS/IX/2015 dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan salinan addendum perjanjian maupun membatalkan Addendum dimaksud, bahwa dapat Tergugat I sampaikan Addendum Perjanjian Kredit No.169/DRPK-MKS/IX/2015 didasari atas permohonan dari Penggugat sendiri berdasarkan surat tanggal 11 September 2015 yang mana Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk perpanjangan waktu kredit. Atas dasar permohonan tersebut sebagai itikad baik Tergugat I selaku Kreditur menyetujui permohonan Penggugat dimaksud pada tanggal 28 September 2015 dengan merestrukturisasi dan menggabungkan dua fasilitas kredit terdahulu Penggugat melalui penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor : 169/DRPK-MKS/IX/2015 dibuat dibawah tangan yang dilakukan oleh Hendrik Gomulya dengan Tergugat I. Sehingga bagaimana mungkin perubahan kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mana perubahan tersebut adalah kehendak dari Penggugat sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I secara sepihak membatalkan addendum perjanjian kredit No. 169/DRPK-MKS/IX/2015 yang mana hal tersebut pernyataan yang mengada-ada dan dapat dikategorikan sebagai suatu kebohongan demi menutupi fakta yang sebenarnya dalam perkara ini. Karena bagaimana mungkin Tergugat I membatalkan Addendum sebagaimana dimaksud sedangkan terkait addendum dimaksud dituangkan dalam restruktur kredit tahun 2019 yang lagi-lagi dimohokan Penggugat.

Tergugat I juga tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk meminta salinan Addendum Perjanjian Kredit namun Penggugat sendirilah yang tidak pernah meminta kepada Tergugat I atas salinan dimaksud. Dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita 3 gugatannya maka apa yang dikatakan oleh Penggugat mengalami kerugian atas pembayaran provisi sebesar 1% dan biaya administrasi sebesar 1% adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Lebih lanjut Penggugat juga menyatakan mengalami kerugian dikarenakan adanya perbedaan antara Addendum Perjanjian Kredit No.169/DRPK-MKS/IX/2015 Pasal 4 ayat 1 dengan Surat Persetujuan No.090/PIM-MKS/III/2019. Bahwasanya Penggugat seharusnya menyadari dan perlu belajar lebih banyak mengenai dua kejadian yang berbeda di waktu yang berbeda pula. Terjadinya restruktur kredit Penggugat dilakukan baik di tahun 2015, 2018 dan 2019. Antara Addendum Perjanjian Kredit No. No.169/DRPK-MKS/IX/2015 dengan Addendum Perjanjian No. 152/PIM-MKS/III/2019 Tertanggal 28 Maret 2019 adalah dua perihal dan keadaan yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda juga yang mana timbulnya addendum Perjanjian Kredit No.169/DRPK-MKS/IX/2015 dikarenakan adanya permohonan dari Penggugat pada tanggal 11 September 2015 sedangkan Addendum Perjanjian No. 152/PIM-MKS/III/2019 Dikarenakan adanya permohonan dari Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019. Penggugat seharusnya memahami bahwa timbulnya Addendum Perjanjian Kredit No. 152/PIM-MKS/III/2019 Tertanggal 28 Maret 2019 dikarenakan ketidaksanggupan Penggugat atas pemenuhan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Addendum No.169/DRPK-MKS/IX/2015.

6. Menanggapi Posita angka 4 gugatan Penggugat, bahwa pada intinya Tergugat I membuat surat penawaran restrukturisasi kredit tetapi tidak membacakan dan menjelaskan secara detail isi addendum perjanjian serta Tergugat I tidak menghiraukan permintaan Penggugat tersebut adalah secara tegas dan jelas pernyataan Penggugat tidak benar dan tidak



berdasar. Faktanya, Penggugat lah yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Hal yang tidak mungkin jika pihak BANK tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengetahui restrukturisasi kredit melainkan restrukturisasi kredit merupakan keuntungan pada Penggugat bukanlah keuntungan Tergugat I, jadi mustahil dan tidak rasional jika Penggugat tidak mengetahui isi dari Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) No. 152/PIM-MKS/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

7. Menanggapi Posita angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, bahwa Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional merupakan keputusan yang mengatur terkait penetapan penyebaran corona virus di Indonesia sebagai bencana nasional dan ditangani oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus. Lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hanya menetapkan bahwa virus corona merupakan penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dimana penanggulangannya wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kedua Keputusan Presiden dimaksud sama sekali tidak mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan prasyarat hapus buku dan hapus tagih sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat hapus buku dan hapus tagih berdasarkan Keputusan Presiden diatas untuk ditolak seluruhnya karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. Namun sebagaimana Tergugat I yang merupakan kreditur beritikad baik tetap memberikan keringanan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) dengan No.077/PIM-MKS/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

8. Menanggapi Posita 7 Gugatan Penggugat, yang menyatakan pada tanggal 11 Maret 2020 Penggugat mendalilkan permohonan restrukturisasi kredit kepada Tergugat I namun ditolak oleh Tergugat I adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada, bahwa pada faktanya pihak Tergugat I mengabulkan permohonan restruktur kredit dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit No. 055/PIM-MKS/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang atas persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit No. 077/PIM-MKS/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I.



Maka, Tergugat I telah beritikad baik memberikan restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga dari 14,96% hingga menjadi 11%. Untuk itu, gugatan Penggugat dapat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat "... menghapus bunga dan denda yang telah dibebankan oleh Penggugat, namun Tergugat I tidak merespon penawaran Penggugat" adalah bagaimana mungkin Tergugat I menghapus bunga dan denda dengan begitu saja sedangkan Tergugat I telah beritikad baik memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit hingga 11% dan Penggugat tetap lalai (cidera janji) dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat I. Dalam hal ini, tidak semudah itu untuk mengabulkan permohonan penghapusan bunga dan denda debitur, melainkan harus melalui prosedur dan syarat tertentu.

9. Menanggapi Posita angka 8 Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat perbedaan adanya perbedaan perspektif dalam Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit No. 090/PIM-MKS/III/2019 dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 169/DRPK-MKS/IX/2015 adalah dalil yang harus ditolak untuk seluruhnya. Karena Penggugat menyatakan adanya perbedaan perspektif namun perbedaan dimaksud tidak dijelaskan lebih rinci atas bagian mana yang berbeda dalam Perjanjian Kredit dengan Addendum. Bahkan Penggugat menyatakan Tergugat I telah merugikan Penggugat dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat seharusnya mengerti dan memahami bahwa seluruh Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan Addendum-Addendumnya yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagai diatur dalam Pasal 1320. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I adalah pernyataan tidak berdasar dan hanya upaya Penggugat untuk menghindari kewajibannya atas kredit yang telah dinikmati Penggugat.

10. Menanggapi Posita angka 9 Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdalil tidak pernah menandatangani atau membuat kesepakatan restruktur pinjaman kepada Tergugat II maupun Tergugat I adalah suatu dalil kebohongan yang nyata. Sebagaimana Tergugat I sampaikan sebelumnya pada point 8 pendahuluan jawaban gugatan ini bahwa atas kredit Penggugat telah di restruktur sebanyak 3 (tiga) kali yang mana keseluruhan restruktur tersebut atas permohonan dari Penggugat sendiri. Adapun ketiga restruktur tersebut tertuang dalam Addendum-Addendum Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana berikut :



- a. Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) No.169/DRPK-MKS/IX/2015 tertanggal 28 September 2015;
- b. Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) No.744/PIM-MKS/XII/2018 tertanggal 28 September 2018;
- c. Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) No.152/PIM-MKS/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019;
- d. Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) No.077/PIM-MKS/III/2020 24 Februari 2020;

Atas restruktur tersebut juga telah diakui Penggugat dalam posita 3 gugatannya sehingga jelas bahwa adanya kontradiktif dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat mengakui adanya restruktur dalam posita 3 gugatannya namun membantah dengan tidak adanya restruktur dalam posita 9 gugatannya. Oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Lebih lanjut juga dalam posita 9 gugatannya Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan data SLIK OJK tertanggal 6 Maret 2020 bunga dan denda Penggugat adalah Rp.0, namun pada kenyataannya status Debitur adalah coll 5 (macet) yang nantinya dibuktikan dalam agenda bukti persidangan jelas disebutkan bahwa atas kredit Penggugat di Tergugat I tertunggak dengan rincian bunga Rp.468.249.693,- denda Rp.100.689.614,-. (posisi tgl 28-05-2021). Sehingga jelas bahwa dalil Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya.

11. Menanggapi Posita angka 10 dan Petitum 5 gugatan Penggugat, dapat Tergugat Isampaikan bahwa jaminan Penggugat telah dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah Tergugat I sampaikan pada angka 6 Pendahuluan. Maka Tergugat I dapat melakukan Lelang agunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 ayat 1 huruf a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaa sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 20

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut diatur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Pasal 2 yang pada intinya bahwa Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan berwenang untuk melakukan segala upaya termasuk menjual jaminan seluruhnya maupun sebagian untuk melunasi hutang Penggugat, Adapun ketentuan tersebut secara rincinya dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

"Pasal 2

Hak tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama (dalam perkara Aquo ini Penggugat) dan diterima oleh Pihak Kedua (dalam perkara aquo ini Tergugat) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah-pecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing ha katas tanah tersebut, yang akan dibebani Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan;
3. Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaanya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua;
4. Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberikan dan menyatakan kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan;
5. Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :



- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut diatas dan;
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

Sebagaimana penjelasan pasal-pasal di atas, maka Tergugat selaku kreditur berhak melelang jaminan Penggugat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil Penggugat yang dalam petitumnya menyatakan Tergugat untuk tidak melakukan suatu tindakan dengan mengajukan permohonan lelang melalui lelang KPKNL maupun balai lelang swasta sudah sepatutnya ditolak seluruhnya dan setidaknya-tidaknya tidak dipertimbangkan.

12. Menanggapi Posita 11 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak pernah menandatangani kesepakatan restruktur dengan Tergugat II tahun 2020, kewajiban bunga setiap bulan melalui cara restruktur yang dibebankan kepada Penggugat melalui surat pemberitahuan dari Tergugat II adalah pernyataan yang mengada-ada. Meskipun Penggugat tidak pernah berkaitan secara langsung dengan Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah terlibat dalam dalam pengikatan kesepakatan kredit awal dan kesepakatan addendum perjanjian kredit, Maka Persetujuan Addendum Perjanjian Kredit yang diajukan oleh Penggugat selaku debitur berhak atas persetujuan pemimpin cabang / Branch Manager yang menjabat pada saat itu. Segala perjanjian termasuk Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit, dan Addendum Perjanjian Kredit (Restruktur) sudah pasti adanya kesepakatan para pihak, dimana pihak BANK membuat suatu perjanjian atas permohonan dari pihak Debitur serta di dalam Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit No. 077/PIM-MKS/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 telah ditandatangani oleh Penggugat Hendrik Gomulya, dimana Perjanjian tersebut secara nyata telah ditandatangani oleh Penggugat dan Istrinya dan tidak mungkin Pihak Penggugat tidak



mengetahui dan tidak bertemu dengan Branch Manager PT. Bank Bukopin Cabang Makassar pada saat itu. Berdasarkan Pasal 1338 KUHP “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka, kesepakatan restruktur tersebut adalah sah menurut hukum dan sama sekali tidak cacat hukum.

13. Menanggapi Posita 12, 13, 14 dan 15 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan salah satu dasar hukum hapus buku dan hapus tagih adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 (POJK. No.11 Tahun 2015) tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Penggugat tidak cermat dalam membaca suatu peraturan dikarenakan dalam POJK. No.11 Tahun 2015 tidak mengatur sama sekali terkait hapus buku dan hapus tagih, bahwa Penggugat hanya mencoba-coba memasukkan dasar hukum yang pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa terkait hapus buku hapus tagih diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Bab VII, sebagaimana pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi:

“Pasal 67

(3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.

(4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.”

“Pasal 68

(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.”

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat dalam membaca suatu peraturan perundang-undangan, dimana hapus tagih diperbolehkan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.

Selanjutnya, bagaimana mungkin Tergugat I dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih, sedangkan Penggugat sendiri tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya serta Penggugat cidera janji kepada Tergugat I untuk mengembalikan seluruh asset produktif Tergugat I berupa fasilitas kredit yang telah diberikan. Yang ada justru saat ini hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan Penggugat terganjal permasalahan hukum oleh karena adanya gugatan dari Penggugat a quo.

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.253 tanggal 25 Juli 2014 dibuat di hadapan Yenni Saleh, SH., MKn., Notaris di Makassar dan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.255 tanggal 25 Juli 2014 dibuat di hadapan Yenni Saleh, SH., MKn., Notaris di Makassar beserta addendum-addendumnya Penggugat telah menerima dan menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I, dan hingga saat ini Penggugat belum mengembalikan/melunasi seluruh fasilitas kredit tersebut kepada Tergugat, maka tidak mungkin Tergugat I menghentikan penagihan kepada Penggugat atas pengembalian/pelunasan fasilitas kredit yang menjadi hak Tergugat I tersebut sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum No.4 Gugatannya.

14. Menanggapi dalil Penggugat pada angka. 3 Petitum Gugatannya, Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat I, maka tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar Rp. 583,323,076 (Lima Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) berdasarkan perhitungan Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan hanya mencoba-coba mencari keuntungan saja. Sehingga kerugian yang dinyatakan Penggugat tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan secara hukum tidak dapat dibuktikan dan sudah terbantahkan dengan fakta hukum yang sudah Tergugat I sampaikan di atas.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung untuk dikabulkannya suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai jumlah kerugian yang diderita. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Petitum suatu ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas yang telah disampaikan Tergugat dan akan diperkuat dengan pembuktian, mohon perkenan Yang Mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Kredit yang diberikan kepada Penggugat itu sah;
- Menyatakan Jaminan yang diikat oleh Tergugat I sah;
- Menyatakan permohonan lelang sah;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (Ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juni 2021 dan Para Tergugat, mengajukan Dupliknya tanggal 24 Juni 2021.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Surat dari Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan perihal Pengajuan Program Hapus Tagih Debitur Hendrik Gomulya dari Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan, No. WPK.528-DK-XII/BE/02/2020 tanggal 3 Februari 2020, (sesuai asli) bertandaP-1;
2. Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 06-03-2020, (sesuai asli), bertanda.....P-2;
3. Surat dari Hendrik Gomulya, tanggal 27 Maret 2020, (sesuai asli), bertanda.....P-3;
4. Tanda Terima Surat, (sesuai asli), bertandaP-4;
5. Daftar Hotel Yang Ditutup dari PHRI, (sesuai asli), bertandaP-5;
6. Tanda Bukti Transfer, (sesuai asli), bertandaP-6;
7. Sertifikat Hak Milik, No. 1001 tanggal 1 April 1998, (tanpa asli), bertandaP-7;



8. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan, No. SR-86/KR.0601/2019 tanggal 12 Maret 2020, (sesuai asli), bertandaP-8;
9. Tanda Terima Surat Pengadilan Negeri Makassar, (sesuai asli), bertandaP-9;
10. Surat dari Hendrik Gomulya, tanggal 27 Maret 2020, (sesuai asli), bertandaP-10;
11. Tanda Terima Informasi Debitur, tanggal 20 April 2021, (sesuai asli), bertandaP-11;
12. Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur Hendrik Gomulya, No. 255 tanggal 25 Juli 2014, (sesuai asli), bertandaP-12;
13. Surat dari Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan perihal Surat Konfirmasi, No. WPK.63-DK-XII/BE/08/2020 tanggal 09 Agustus 2020, (sesuai asli), bertandaP-13;
14. Tanda Terima Surat, (sesuai asli), bertandaP-14;
15. Tanda Bukti Transfer, (sesuai asli), bertandaP-15;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan saksi;

1. Helny Rifandy Jauwcob;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan mengenai status pinjaman mantan bos saksi (Penggugat) di RM. Pak Tjomot;
- Bahwa saksi bekerja di RM. Pak Tjomot sejak tahun 2007 dan kemudian resign pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa Penggugat memiliki pinjaman kredit di Bank Bukopin (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah detilnya berapa banyak jumlah kredit pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang Penggugat sudah tidak pernah membayar;



- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak pandemic sehingga penghasilan rumah makan menurun bahkan saat ini sudah tutup;
- Bahwa Penggugat berniat membayar hutangnya, tapi karena situasi pandemic covid sehingga Penggugat jadi susah melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi merupakan HRD atau kordinator staf ketika masih bekerja di RM. Pak Tjomot;
- Bahwa sebelum pandemic covid karyawan yang berada di RM. Pak Tjomot berjumlah 25 orang dan setelah pandemic covid hanya bersisa 10 orang saja;
- Bahwa setelah saksi resign tidak ada yang langsung mengganti posisi saksi, bahkan setelah itu saksi sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan .

2. **Trisni Widyastuti;**

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat, karena saat itu merupakan staf Pengggugat;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui berapa tepatnya jumlah pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya, yang saksi ketahui hanya besaran nilai hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar 13 milyar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang Penggugat sudah tidak pernah membayar;
- Bahwa ada jaminan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk mengcover pinjamannya berupa RM. Pak Tjomot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang Penggugat sudah tidak pernah membayar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak pandemic sehingga penghasilan rumah makan menurun bahkan saat ini sudah tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini;



- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak pandemic sehingga penghasilan rumah makan menurun bahkan saat ini sudah tutup;
- Bahwa Penggugat berniat membayar hutangnya, tapi karena situasi pandemic covid sehingga Penggugat jadi susah melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat sejak awal tahun 2014 sampai dengan bulan April tahun 2020;
- Bahwa saksi merupakan staf di bagian keuangan di RM. Pak Tjomot mengelola pendapatan rumah makan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyetoran pembayaran kredit pinjama Penggugat kepada Tergugat, biasanya setiap bulan sekitar 200 jutaan dan biasanya saksi melakukan penyetoran beberapa kali dalam 1 bulan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang Penggugat sudah tidak pernah membayar;
- Bahwa saat ini saksi sudah mengundurkan diri karena kondisi rumah makan sudah tidak kondusif lagi;
- Bahwa Penggugat mulai mengambil pinjaman di Bank Bukopin sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa plafond kredit Penggugat yang tersisa di Bank Bukopin;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mendapatkan fasilitas restrukturisasi dari Tergugat sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Andar Siddik, S.T., S.H.,M.H.;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan proses hapus buku yang saksi ajukan kepada Para Tergugat atas permintaan Penggugat, yang mana pada saat itu saksi merupakan kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa permintaan hapus buku yang saksi ajukan kepada Para Tergugat yaitu saksi meminta agar bunga pinjaman Penggugat kepada Tergugat I dihapuskan sehubungan dengan himbauan pemerintah mengenai restrukturisasi pembayaran dalam rangka dampak pandemic covid-19;
- Bahwa setelah melihat permintaan saksi, Tergugat II lalu menyarankan saksi agar bersurat ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dikarenakan hasil keputusan dari OJK yang akan dijadikan acuan untuk memenuhi permintaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permintaan saksi langsung ditanggapi oleh OJK yaitu bahwa bunga pinjaman Penggugat kepada Tergugat I dihapuskan sehubungan dengan himbauan pemerintah mengenai restrukturisasi pembayaran dalam rangka dampak pandemic covid-19 dan saksi diminta berkoordinasi dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memberikan restrukturisasi tetapi berbeda dengan restrukturisasi dari OJK. Yang mana Tergugat I hanya menangguhkan pembayaran bunga pinjaman dan bukan menghapus bunga pinjaman, sedangkan saksi menginginkan bunga pinjaman dihapuskan dan sisa hutang Penggugat dibuatkan perjanjian baru;
- Bahwa Para Tergugat tidak mau menyanggupi permintaan Penggugat karena Tergugat II mengatakan bahwa apabila dibuatkan perjanjian baru, maka akan ada bunga pinjaman lagi yang timbul;
- Bahwa Penggugat tetap berkeras untuk dibuatkan perjanjian baru, karena menurutnya Pengugat sudah banyak menderita kerugian, karena selama ini pembayaran hutang Penggugat baru untuk menutupi bunga pinjaman dan belum ada sama sekali masuk ke pembayaran pokok pinjaman;
- Bahwa mengenai surat dari OJK mengenai penghapusan bunga tidak mengikat karena Para Tergugat tetap tidak melaksanakan;
- Bahwa jumlah hutang Penggugat yang belum terbayar ada di posisi 14 milyar rupiah;
- Bahwa selama ini pembayaran Penggugat berjalan lancar, hanya ketika mulai terjadi pandemic covid 19, pembayaran Penggugat kepada Tergugat I mulai macet dan terakhir pembayaran dilakukan pada bulan Februari 2020;
- Bahwa usaha Penggugat di bidang perhotelan dan rumah makan;
- Bahwa Penggugat tidak membayar hutang kepada Tergugat I karena hotelnya ditutup;
- Bahwa Penggugat pernah mengusulkan untuk melakukan penjualan asset jaminan di bawah tangan bukan melalui lelang bank alasannya agar harga tidak merosot, akan tetapi tidak ada respon dari kantor pusat Bank Bukopin;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Penggugat pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi terima, terakhir dilakukan pembayaran pada bulan Februari 2020;
- Bahwa selain hotel, Penggugat juga memiliki rumah makan di Pantai Losari tetapi hanya menerima pemesanan online tidak terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di tempat, namun hasilnya hanya cukup untuk biaya operasional dan gaji karyawan;

- Bahwa Penggugat tidak membayar hutang kepada Tergugat I karena hotelnya ditutup dan penghasilan rumah makan tidak mengcover akibat pandemic,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Formulir Permohonan Kredit an. Hendrik Gomulya, tanggal 6 Mei 2014, (sesuai asli), bertanda.....
T1-01;
2. Surat dari Bank Bukopin perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), No. 272/SPPK/PIM-MKS/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, (sesuai asli), bertanda
.....T1-02;
3. Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur Hendrik Gomulya, No. 253 tanggal 25 Juli 2014, (sesuai asli), bertanda
.....T1-03;
4. Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur Hendrik Gomulya, No. 255 tanggal 25 Juli 2014, (sesuai asli), bertanda
.....T1-04;
5. Salinan Akta Pengakuan Hutang Debitur Hendrik Gomulya, No. 254 tanggal 25 Juli 2014, (sesuai asli), bertanda
T1-05;
6. Salinan Akta Pengakuan Hutang Debitur Hendrik Gomulya, No. 256 tanggal 25 Juli 2014, (sesuai asli), bertanda
T1-06;
7. Sertipikat Hak Tanggungan, No. 7350/2014, (sesuai asli), bertanda...T1-07;
8. Sertifikat Hak Milik, No. 1001 tanggal 1 April 1998, (sesuai asli), bertandaT1-08;
9. Surat dari Hendrik Gomulya, tanggal 11 September 2015, (tanpa asli), bertanda
.....T1-09;
10. Surat dari Bank Bukopin perihal Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), No. 14001/DRPK/IX/2015 tanggal 25 September 2015, (sesuai asli), bertanda
.....T1-10;



11. Adendum Perjanjian Kredit (Restruktur) dari Bank Bukopin, No. 169/DRPK-MKS/IX/2015 tanggal 28 September 2015, (sesuai asli), bertandaT1-11;
12. Surat dari Bank Bukopin perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), No. 090/PIM-MKS/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, (sesuai asli), bertandaT1-12;
13. Adendum Perjanjian Kredit (Restruktur) dari Bank Bukopin, No. 152/DRPK-MKS/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, (sesuai asli), bertandaT1-13;
14. Surat Peringatan I dari Bank Bukopin, No. 060/ MKS-PIM/II/2020 tanggal 08 Januari 2020, (tanpa asli), bertandaT1-14;
15. Surat Peringatan II dari Bank Bukopin, No. 187/ MKS-PIM/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, (tanpa asli), bertandaT1-15;
16. Surat Peringatan III dari Bank Bukopin, No. 060/ MKS-PIM/II/2020 tanggal 22 Januari 2020, (tanpa asli), bertandaT1-16;
17. Surat Peringatan I dari Bank Bukopin, No. 2851/MKS-PIM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, (tanpa asli), bertandaT1-17;
18. Surat Peringatan II dari Bank Bukopin, No. 2981/MKS-PIM/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, (tanpa asli), bertandaT1-18;
19. Surat Peringatan III dari Bank Bukopin, No. 3262/MKS-PIM/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, (tanpa asli), bertanda..... T1-19;

Menimbang, bahwa Tergugat II hanya mengajukan bukti surat tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 09 September 2021, dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 09 September 2021 serta para pihak telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat/Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari :

- **Error in persona,**
- **Gugat kabur**

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Error in persona,**

Oleh karena Tergugat II merupakan pihak yang telah turut serta merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini mengenai fasilitas kredit atas nama Penggugat sebagai debitur. sehingga Penggugat mengikuti Tergugat II ;sebagai pihak Tergugat didalam gugatan yang diajukan Penggugat karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat II memiliki peran yang akan merugikan kepentingan Penggugat secara materil sebagaimana isi dalam surat restrukturisasi terhadap pinjaman Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan pihak Penggugat sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai pimpinan cabang PT.Bank Bukopin,Tbk dimakassar secara nyata telah merugikan Penggugat sebagai debitur , Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berpendapat Dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 yaitu “ Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

- **Gugatan kabur**

Bahwa uraian dalam posita gugatan telah sesuai pokok perkara yang telah diajukan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum dengan penjelasan yang sangat jelas dan terperinci dalam gugatan, _

Menimbang, bahwa apakah eksepsi tersebut cukup beralasan menurut , hukum untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat ternyata gugatan tersebut adalah mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan Negeri Makassar agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut juga didasarkan pada adanya perjanjian kredit antara Tergugat sebagai pemberi kredit (kreditur) dengan Penggugat sebagai yang menerima kredit (debitur) ;



Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi mendasarkan pada suatu perjanjian dan disisi lain mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadi rancu/membingungkan dalam penyelesaian sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ternyata eksepsi dari Tergugat yaitu Gugatan kabur cukup beralasan menurut hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima maka, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat pasal 1365 KUHPerdara dan 1320 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan dari peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 11 Februari 2021, putusan tersebut pada **hari Kamis, tanggal 23 September 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum ,melalui **e-court** oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, Musdalifah Muslimin, S.H., M.H.. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, dan Para Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
biaya Proses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Lain-lain.....	:	
5.....P	:	Rp720.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp910.000,00;

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)